

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0066/35.73.406/2022

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

PAUD-P/0168/PERIJ/IX/2022;

Tanggal Permohonan

9 SEPTEMBER 2022;

Nama Pemohon

INAYATUL AFIFAH, S.AG;

Alamat

JL. BABATAN GG II RT. 01 RW. 03 KEL. ARJOWINANGUN KEC.

KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab : INAYATUL AFIFAH, S.AG;

Nama Lembaga YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AS - SULUK;

Alamat Lembaga : JL. BABATAN GG II NO. 06 KEL. ARJOWINANGUN, KEC.

KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;

Nama Sekolah

TK AS - SULUK; JL. BABATAN GG II NO. 06 KOTA MALANG;

Alamat Sekolah Kelurahan

ARJOWINANGUN Kecamatan : KEDUNGKANDANG;

Penguasaan Lokasi

1. SURAT PERNYATAAN DARI MAS'AMAH YANG MENYATAKAN BAHWA TELAH MENJUAL SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 01684 TAHUN 1987 KEPADA MAHMUDI, S.AG; 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEPERATAN DARI MAHMUDIN BAHWA TANAH DAN

KEBERATAN DARI MAHMUDIN BAHWA TANAH DAN BANGUNANNYA DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN TK

MALAN AS-SULUK.

 Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

 Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

22 September 2022

PIt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Mix-200

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

00 TTE NO 11 Tahun 2008 Pasar 5 ayar 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan s**ertifikat elektron**ik yang diterbitkan BSrE.

